

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

Karima Auliya¹ dan Marsha Aulia Putri Fata²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: karimaaulia03@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: marshapf94@gmail.com

Abstract

Children are the nation's generation and have a strategic role in the sustainability of a nation's life in the future. If a child comes into contact with the law, he or she is given the protection of the Juvenile Criminal Justice System Law which is mandated with the concept of implementing Restorative Justice through diversion in the juvenile justice system. The aim of this research is to find out how to strengthen protection and advocacy, as well as implement Restorative Justice for children in conflict with the law. The approach uses qualitative and normative methods, which are sourced from data and statutory regulatory materials which are reviewed and analyzed descriptively. The conclusion of this article is to see how weak regulations and handling are regarding the juvenile criminal justice system and how far the implementation of Restorative Justice through diversion is applied in handling juvenile cases. It is hoped that the Juvenile Criminal Justice System Law will be friendlier to children in conflict with the law.

Keyword: Restorative Justice; Diversion; Juvenile Justice System

Abstrak

Anak merupakan generasi bangsa dan mempunyai peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan suatu bangsa di masa mendatang. Jikalau Anak menghadapi hukum, ia akan diberikan perlindungan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana diamanatkan menerapkan konsep penerapan *Restorative Justice* lewat diversi dalam sistem peradilan anak. Maksud terlaksananya penelitian ini menganalisis bagaimana penguatan perlindungan dan advokasi, serta implementasi *Restorative Justice* untuk anak dimana menghadapi hukum. Pendekatan memanfaatkan metode kualitatif dan normatif, dimana bersumber dari data dan bahan peraturan perundang-undangan yang dikaji dan dianalisis dengan cara deskriptif. Kesimpulan atas artikel ini ialah melihat bagaimana kelemahan regulasi dan penanganan terkait sistem peradilan pidana anak dan seberapa jauh implementasi *Restorative Justice* lewat diversi diterapkan pada penyelesaian perkara anak. Diharapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat makin ramah bagi anak dimana menghadapi hukum.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Diversi; Sistem Peradilan Anak

PENDAHULUAN

Saat ini kejahatan bukan sekedar dilaksanakan atas orang dewasa saja, sekarang anak kecil pun dapat terlibat kasus hukum yang dapat menyeretnya masuk ke dalam peradilan. Seorang anak pasti dikenal sebagai sosok yang polos dan sebagai

harapan terbesar dari orang tua maupun sebagai generasi penerus bangsa, namun hal tersebut tidak selalu terpenuhi harapannya, terkadang seorang anak pun dapat terjerumus kedalam permasalahan sosial maupun hukum. Di dalam relasi pertemanan masyarakat, hampir tiap hari pasti

berlangsung jalinan anggota masyarakat satu sama lain. Relasi itu memunculkan beragam kejadian dimana bisa menggerakkan fenomena hukum terjadi. Keadaan tersebut yang nantinya akan mengakibatkan munculnya berbagai motivasi dalam kejahatan serta menentang hukum. Semakin banyaknya pertumbuhan serta perkembangan dimana berlangsung pada sekitaran masyarakat sehingga menjadi satu dari beberapa alasan transformasi norma manusia yang menyeleweng atas normal pergaulan hidup bermasyarakat salah satunya ada fenomena penyimpangan perilaku anak.

Fenomena penyelewengan tindakan anak sekarang sudah melampaui taraf pemakluman, peristiwa anak dimana menghadapi hukum (ABH) telah cukup memperhatikan, saat ini anak-anak pada beberapa kejadian bahkan ikut serta dalam kejadian penyalahgunaan narkoba, pencurian, premanisme, kekerasan seperti tawuran, bahkan penghilangan nyawa atas orang lain. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dimana menghadapi hukum (ABH). Anak dimana menghadapi Hukum ialah pribadi dimana memiliki masalah atas hukum, anak sebagai korban atas penyelewengan hukum, serta anak atas saksi tindak pidana, merupakan anak dimana sudah melaksanakan perbuatan kriminal yang

wajib menanggung tindakannya di hadapan hukum, yakni anak dimana sudah berada pada usia 12 tahun, akan tetapi tidak sampai 18 tahun dimana disangka telah melaksanakan tindak pidana.

Bersumber pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 mengenai Mekanisme Peradilan Pidana Anak jika totalitas prosesi penuntasan masalah Anak dimana menghadapi hukum, berawal dari sesi identifikasi hingga pada sesi asistensisehabis menempuh pidana. Dalam penjelasan ABH tentang mekanisme peradilan anak, disebutkan bahwa Anak Korban ialah anak yang tidak mencapai 18 tahun dan menghadapi kesengsaraan fisik, mental, maupun ekonomi akibat tindak pidana. Selanjutnya, disebutkan tentang anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana. Anak saksi ialah anak tidak mencapai 18 tahun yang mampu menyerahkan informasi dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pada pengadilan mengenai sebuah kasus pidana yang ia dengar, lihat, maupun rasakan secara pribadi. Untuk melindungi martabat dan harkatnya, anak memiliki wewenang memperoleh perlindungan khusus, utamanya perlindungan hukum pada proses peradilan anak. Ada juga hak-hak Anak pada Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, antara lain:

Diberi perlakuan dengan manusiawi

keperluan sepantasnya berdasarkan usianya;

- a. dijauhkan dari orang dewasa;
- b. mendapatkan pertolongan hukum juga pertolongan lainnya dengan efektif;
- c. menjalankan aktivitas rekreasional;
- d. terbebas atas siksaan, penghukuman maupun perlakuan lain dimana jahat, jauh
- e. dari manusiawi, juga meremehkan derajat juga martabatnya;
- f. tidak diberikan pidana mati maupun pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, maupun dipenjara, jika bukan karena usaha terakhir serta pada durasi dimana sangat cepat;
- h. menerima keadilan pada muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, serta pada sidang tertutup bagi umum;
- i. tidak disebarakan identitasnya;
- j. menerima pendampingan orang tua/Wali serta orang yang dikat Anak;
- k. menerima advokasi sosial;
- l. menerima kehidupan normal;
- m. menerima kemudahan akses, utamanya pada anak cacat;
- n. menerima pendidikan;
- o. menerima layanan kesehatan; serta

p. menerima wewenang lainnya sejalan atas ketetapan peraturan perundang-undangan.¹

Berlandaskan aturan hukum acara pidana, hak-hak bagi seorang tersangka baik seseorang yang sudah dewasa maupun masih anak-anak tercantum pada Pasal 50 hingga Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Maka atas itu, bagaimanapermasalahan tentang seperti apaperlindungan hukum bagi anak dimana menghadapi hukum bisa dilimpahkan sebuah hak istimewa khususnya dalam konsep diversi hukum acara yang lain daripada perlakuan dimana dijalani untuk orang dewasa, dimana konsep tersebut sebagai peralihan sebuah kasus atas perosesi formal menjadi prosesi informal. Seorang anak mendapatkan haknya dalam pelengkapan hak juga menjunjung keadilan restoratif (Restorative Justice).

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga artikel ini memiliki tujuan dalam menganalisis serta mempelajari Diversi perlindungan hukum untuk anak dimana melakukan tindak pidana dan memahami batasan seorang anak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal (3) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

dipertanggungjawabkan di mata hukum sebagai pelaku kejahatan.

Dalam melakukan penelitian kali ini memanfaatkan metode kualitatif dan yuridis normatif, dimana sumber datanya ialah data sekunder menggunakan akumulasi data lewat studi pustaka. Penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan menggunakan metode meneliti dan mengkaji tentang aturan, doktrin hukum, serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian artikel ini fokus dalam pemecahan masalah dan pengkajian hukum, serta pencatatan dan analisis aturan perundang-undangan dimana dikaji, khususnya aturan perundang-undangan dimana berjalan di Indonesia, serta dianalisis secara deskriptif.

Artikel ini melakukan analisis mendalam bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi dan penanganan terkait sistem peradilan pidana anak dan seberapa jauh implementasi Restorative Justice melalui diversi diterapkan di penanganan perkara anak. Sumber data primer dalam artikel ini berupa putusan-putusan serta aturan perundang-undangan. Sumber data sekunder pada artikel ini bersumber dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel, argumen para ahli, juga studi lainnya dimana berhubungan atas persoalan pada artikel ini.

PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pelaksanaan dari keadilan restoratif maupun biasa disebut *restorative justice* yang dikonsepsikan melalui sebuah kelangsungan diversi yang melibatkan seluruh pihak serta menciptakan tanggung jawab dalam membentuk semua aspek keadilan positif lewat pencarian solusi². Sejalan atas ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan umum jika keadilan restoratif ialah penuntasan persoalan tindak pidana lewat pengikutsertaan pelaku juga korban, serta pihak lainnya dimana berkaitan dengan perkara guna bekerja sama menemukan penuntasan yang adil lewat cara penekanan pemulihan ulang, bukan untuk pembalasan. Kondisi tersebut dimaksudkan supaya anak yang menghadapi hukum tidak terganggu perkembangan tumbuh kembangnya, konsep pendekatan keadilan restoratif ini diwujudkan melalui diversi. Adapun diversi juga diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni proses

²Sufriadi, P. Erasmus, A. T. (2013). Studi atas Praktik-Praktik Peradilan Anak di Jakarta. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

penuntasan kasus Anak atas peradilan pidana pada luar peradilan pidana.

Diversi ialah cara alternatif atas sanksi pidana dimana bisa menurunkan sejumlah dampak buruk atas keikutsertaan anak pada sistem peradilan³. Pengaplikasian konsep diversi tersebut diharapkan bisa mengurangi jumlah kenakalan anak dan dapat meminimalisir jumlah perkara anak yang menghadapi hukum lewat keberlangsungan pidana penjara. Akan tetapi bagaimanakah implementasi *restorative justice* lewat diversi pada mekanisme peradilan pidana anak ini pada fakta lapangannya, apakah ada kelemahan dari regulasi yang berlaku. Hal tersebut menjadi pertanyaan terkaiteksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan amanat *restorative justice* melewati diversi. Lahirnya diversi di Indonesia memuat beberapa faktor diantaranya sebab anak ialah generasi penerus serta mempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa bernegara ini, maka keberadaanya perlu dilindungi. Sehingga apabila anak tersebut melakukan tindak pidana, ketika ia menjalankan proses pidana penjara maka terdapat hak-hak anak yang dilanggar, diantaranya adalah tidak dapat menjalankan sekolah.

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Putusan
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	26
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	13
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	10
4.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	6
5.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	39
Total Jumlah		94

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri Peradilan Anak ABH Tahun 2023
(Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung)

Pada tingkat pengadilan ketika dihadapi kasus anak dimana menjalankan tindak pidana, maka diwajibkan melewati prosedur *restorative justice*. Kondisi tersebut selaras menggunakan ketapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membuat penuntasan konflik harus diusahakan agar menghindari jalannya peradilan serta dialihkan ke luar proses peradilan. Dalam putusan Pengadilan Negeri, terkhusus di ruang lingkup wilayah Jakarta total jumlah putusan Pengadilan Negeri Peradilan anak dimana menghadapi hukum di tahun 2023, yaitu sejumlah 94 putusan.

Angka ini menunjukkan masih mengkhawatirkan, karena dengan demikian terdapat gagalnya proses diversi. Peningkatan jumlah narapidana anak perlu perhatian khusus, karena melihat pada putusan-putusan tersebut bahwa perkara pidana Anak masih terdapat proses pidana penjara dimana dijalankan oleh Anak yang melaksanakan tindak pidana. Adapun beberapa faktor gagalnya diversi adalah pihak korban dan keluarganya merasa

³Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. INICIO LEGIS, 2(1). <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>

proses pendekatan ini berat sebelah karena tersangka tidak menjalani proses pidana penjara melainkan melalui proses musyawarah dengan kesepakatan perdamaian⁴. Kemudian dalam penerapannya mekanisme diversi adalah keberlangsungan peradilan pidana ke luar peradilan namun kondisi tersebut masih jauh pada praktiknya karena tidak semua masalah anak dimana menghadapi hukum dapat diselesaikan melalui diversi. Meskipun diversi dalam level identifikasi, penuntutan, penyelidikan perkara di pengadilan harus diusahakan diversi namun terdapat pembatasan mengenai diversi, yaitu cuman bisa dilaksanakan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun juga bukan berupa tindak pidana sebagaimana tetapan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, implementasi diversi harus tetap sejalan pada Pasal 7 ayat (2), karena pada logikanya apabila tuntutan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga bisa dikatakan kategori tindak pidana serius. Contohnya, pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, peredaran narkoba, serta kejahatan lainnya dimana dianggap tindak pidana serius.

Peran Diversi sangat dibutuhkan bagi pada pemberian perlindungan dan keamanan

⁴Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3)

agar wewenang Anak tidak dilanggar, karena demikian apabila Anak dihadapkan dengan proses pidana penjara hal tersebut mempunyai dampak buruk bagi perkembangan tumbuh kembangnya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Adapun Diversi ini menganut konsep musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan konflik dalam permasalahan kejahatan dimana dilaksanakan oleh anak.⁵ Seperti apa yang tercantum pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jika “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan Orang tua/Walinya, korban dan/atau Orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”. Kemudian prosesi diversi bermaksud untuk menetapkan kewajiban serta sesi rehabilitasi dimana dibutuhkan sebagaimana menyesuaikan atas kondisi anak yang menghadapi hukum, yang mana tidak menyeret ke peradilan yang formal⁶. Kemudian, sebagaimana amanat dari Deklarasi Hak Anak bahwa anak-anak harus diberikan perlindungan, dilengkapi fasilitas

⁵ Sri Novita, M. (2022). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2), 15–31. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i2.228>

⁶ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30

agar mereka dapat berkembang dengan fisik, mental, moral, sosial, serta spiritual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepentingan perkembangan anak harus dipertimbangkan. Berdasarkan pembahasan di atas, prosesi peradilan bagi anak acap kali menghilangkan arti dasarnya, yakni dijadikan sistem dimana akan berujung atas usaha guna mempertahankan kepentingan paling optimal untuk anak (*the best interest of child*)⁷. Peradilan pidana anak acap kali ialah suatu prosesi dimana cuman berfokus dalam penegakan hukum dengan formal serta tidak berfokus dalam kepentingan anak. Penuntasan dan penanganan kasus dalam konflik anak dimana berhadapan atashukum, serta hal ini wajib mendahulukankeperluan untuk anak masih jauh daripada ingin dicapai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Mekanisme PeradilanPidana Anak diharapkan semakin ramahbagi anak, akan tetapi ketentuan tersebutmasih bukan solusi yang terbaik dalam penyelesaian konflik anak dimana harus menghadapi hukum.

Maka dari itu konsekuensinya, penanganan perkara pidana anak dilakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Mekanisme Peradilan Pidana Anak. Ini mencakup prinsip perlindungan keadilan, tidak mendiskriminasi, keperluan optimal untuk anak, keberlangsungan hidup serta

perkembangan anak, pembinaan juga bimbingan anak, proporsionalitas, penggunaan perebutan serta pemidanaan menjadi usaha terakhir, serta menjauhkan pembalasan.

B. Batasan Perlindungan Hukum bagi Anak yang dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan

Isu mengenai anak kemungkinan bisa berlangsung selama sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab anak ialah generasi pewaris yang bertanggung jawab dalam melanjutkan dan mengendalikan masa depan suatu negara. Dengan sebab tersebut, perlindungan akan anak diperlukan untuk diterapkan. Perlindungan anak memiliki kurang lebih dua aspek. Aspek utama adalah ketentuan serta aturan perundang-undangan dimana menyusun perlindungan kewenangan anak. Aspek dua adalah keberjalanan ketentuan serta aturan itu. Kedua aspek ini pula dikenal sebagai aspek materil serta formil.

a. Aspek Materil

Pada hukum Pidana, arti anak dalam hakikatnya adalah menuju pada taraf umur pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatbaarheid*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 menerangkan jika “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak ialah anak

⁷ Sri Novita

yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun tidak mencapai 18 (delapan belas) tahun dimana disangka menjalankan tindak pidana.”

Jika diperhatikan, wujud ganjaran dimana akan ditetapkan tidak mencerminkan maksud pemidanaan dimana seharusnya mempertahankan kepentingan anak. Definisi anak untuk konteks hukum mencakup posisi anak atas perspektif mekanisme hukum, maupun yang dikenal sebagai posisi pada makna khusus menjadi subjek hukum. Batas usia minimum untuk seorang anak ditentukan berdasarkan situasi, kondisi, dan latar belakang budaya. Jika dilihat dari kondisi objektif di Indonesia yang masih berkembang, maka perkembangan masyarakat di bidang sosial, politik, maupun ekonomi juga tergolong rendah, dengan ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan anak, sehingga batas usia yang sangat rendah dirasa masih sangat rendah dan tidak searah atas esensi melemahkan perlindungan untuk anak dan memenuhi wewenang seorang anak dalam mendapatkan perkembangannya dengan wajar dan berjalan dengan baik.

b. Aspek Formil

Bentuk perlindungan kepada anak pelaku kejahatan berdasarkan perkembangan hukum pidana dikenal sebagai Diversi. Diversi merupakan penanganan kejahatan anak melalui jalur ekstra yudisial. Diversi dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 7 ialah peralihan penuntasan kasus Anak atas prosesi peradilan pidana pada prosesi di luar peradilan pidana.

Pada dasarnya, tujuan dari diterapkannya diversi ini adalah alasan dari prosesi peradilan Pidana untuk anak menjadi pelaku tindak pidana dikarenakan mekanisme peradilan pidana dinilai akan memunculkan akibat buruk selain dari keberuntungan anak sebagai pelaku. Peralihan tersebut pula sebagai aspek dalam menjauhkan dampak buruk yang timbul akibat penyelidikan konvensional Peradilan Pidana Anak untuk anak dan juga menimbulkan stigmatisasi anak oleh karena perlakuan dimana telah dijalankannya seperti anak yang dianggap sangat buruk, yang menjadikan Diversi bertujuan dalam menjauhkan pelaku Anak atas Peradilan Pidana.

c. Aspek Kriminologi

Seorang anak menjadi pelaku kejahatan dapat ditinjau juga atas pandangan kriminologi dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah aspek ekonomi misalnya pelanggaran hukum berupa perampasan atas anak dampak keadaan ekonomi orang tua anak dimana dibawah standar (miskin) tetapi keperluan yang darurat duna dilengkapi, tekanan maupun desakan yang membuat anak tersebut terpaksa melakukan pencurian.

Lalu juga faktor lingkungan sebagai tempat tinggal yaitu jika anak tersebut bergaul dengan orang yang memang mata pencaharian utamanya adalah sebagai pencuri sehingga anak tersebut akan mempatokan bahwa pekerjaan itulah yang menjanjikan baginya untuk mendapatkan upah.

Kondisi sekitar pribadi faktanya sangat berdampak akan pendirian sifat seorang anak, apabila seorang anak mendapatkan kondisi sekitar yang positif maka karakter anak tersebut juga akan bertimbal balik juga. Dan yang terakhir adalah faktor keluarga yaitu keluarga dengan ketidakharmonisan, keluarga yang harmonis ialah salah satu kunci utama dari kebahagiaan seorang anak namun apabila ketidakhadiran ketentraman pada keluarga dan juga kepedulian dari orang tua yang kurang, sehingga mengakibatkan anak merasa tidak diperhatikan sehingga karakter seorang anak tidak dapat dikontrol.

No	Kasus	Jumlah Perkara
1.	Pencurian	14
2.	Kekerasan/penganiayaan	5
3.	Kepemilikan senjata tajam	17
4.	Pembunuhan	2
5.	Kesulitan	2
6.	Narkotika	1

Tabel 2. Kasus Tindak Pidana oleh Anak ABH Tahun 2023
(Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung)

Kemudian berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah perkara kasus oleh anak dimana menghadapi hukum paling banyak pada Pengadilan Negeri

ruang lingkup wilayah Jakarta adalah kepemilikan senjata tajam dan pencurian. Hal ini melihat pada keterlibatan anak dalam kepemilikan senjata tajam terdapat beberapa faktor, yaitu salah satunya melakukan perkelahian maupun tawuran⁸. Kemudian pencurian juga terdapat beberapa faktor, salah satunya adalah kemiskinan yang mengharuskan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Berlandaskan keterangan tersebut, bisa disimpulkan jika taraf perlindungan hukum untuk anak yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kejahatan ialah anak dimana berumur 12 tahun ke atas namun tidak mencapai 18 tahun. Anak-anak pada golongan umur ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa tindakan. Sanksi tindakan ini dapat berupa pengembalian untuk orang tua, pemberian untuk individu tertentu, pengobatan pada rumah sakit jiwa, pengobatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tanggungan untuk menjalankan pendidikan formal atau pembinaan dimana diselenggarakan dari instansi negara ataupun lembaga swasta, penarikan surat izin mengemudi, serta rekonstruksi karena tindak pidana.

⁸Saputra, N. A. E. J. (2021). Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 3(1), 38–69. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115>

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak dimana menghadapi hukum melalui diversi. Hal ini wajib diupayakan di setiap proses perkara anak supaya kewenangan anak tidak ada yang dilanggar dan anak tetap mendapatkan kebebasan sebagaimana amanat Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Oleh sebab tersebut, apabila dialihkan dari proses pemidanaan formal menjadi diversi sehingga kebebasan anak dapat terjamin serta perampasan kemerdekaan bisa dijauhkan. Kemudian tujuan dari *restorative justice* dapat tercapai, yaitu balik pada kondisi awal dan tidak menekankan untuk pembalasan.

Penting bagi penegak hukum untuk menerapkan konsep Diversi dalam Peradilan Anak sesuai dengan prinsip Keadilan Restoratif. Dengan demikian, seorang anak hanya akan dijatuhi hukuman anak dan anak dimana tidak mencapai 18 tahun cuman akan dikenai tindakan berdasarkan keringanan perlakuan, kondisi pribadi anak, dan situasi waktu saat perilaku dilakukan. Kondisi tersebut bisa dipakai sebagai perbandingan oleh hakim guna tidak menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Tujuannya ialah guna

menciptakan sistem peradilan dimana menggaransi perlindungan keperluan paling optimal untuk anak dimana menghadapi hukum, sebagai bentuk kepedulian dalam melindungi masa depan dan karakter anak di masa mendatang.

Kami sebagai penulis menyadaribahwa dengan diterapkannya keadilan restoratif mengenai penerapan diversi pada peradilan anak merupakan bentuk batasan perlindungan hukum yang terbaik untuk seorang anak sebagai anak yang menghadapi hukum dengan menyadarifaktor materil, formil, dan kriminologi dari anak tersebut. Kami sebagai penulis menyadari penerapan sanksi tindakan berlandaskan Pasal 28 UU SPPA ialah dikembalikan pada orang tua/wali, pengobatan pada rumah sakit jiwa, pengobatan pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), dantanggungan untuk menjalani pendidikan formal maupun pembinaan dimana digelar oleh instansi negara maupun lembaga swasta merupakan tujuan terbaik terciptanya peradilan dimana menggaransi perlindungan kepentingan untuk anak dimana berselisih dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo, Supto, and Ratna Kumala Sari. 2019. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis*, September. Universitas PGRI Semarang, 79–90. doi:10.26877/m-y.v2i2.4689.
- Hambali, Azwad Rachmat. 2019. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (1). Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: 15. doi:10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30.
- Hamdan, H., Alwi Jaya, and Elvi Susanti Syam. 2021. "Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24 (1). Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia: 53–67. doi:10.56087/aijih.v24i1.62.
- Hamzah, Risma, Abdul Salam Siku, and Yulia Hasan. 2021. "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian." *Indonesia Journal of Legality of Law* 3 (1). Program Pascasarjana Universitas Bosowa: 18–25.
- doi:10.35965/ijlf.v3i1.586.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (3). doi:10.14710/jphi.v2i3.331-342.
- Krisnamurti, Hana. 2020. "Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2). Fakultas Teknik Universitas Langlangbuana: 111–20. doi:10.32816/paramarta.v19i2.91.
- Kusworo, Daffa Ladro, and Rini Fathonah. 2022. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)." *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 10 (02). Balitbangda Provinsi Lampung: 139. doi:10.35450/jip.v10i02.297.
- Saputra, Nanda Anggraeni Effendy Jefri. 2021. "Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam."

Saputra, Haris Dwi, and Muhammad

Miswarik. 2021. “Implementasi

Diversi Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum.” INICIO LEGIS 2

(1). University of Trunojoyo

Madura. doi:10.21107/il.v2i1.11071.

Sufriadi, P. Erasmus, A, T. (2013). *Studi*

Praktik-Praktik Peradilan Anak di

Jakarta. Jakarta: Institute for Criminal
Justice Reform.

Sri Novita, Maya. 2022. “Penerapan Diversi

Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap

Anak Berhadapan Dengan Hukum

Sebagai Upaya Perwujudan Restorative

Justice.” *Jurnal Pilar Keadilan* 1 (2).

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan: 15–

31. doi:10.59635/jpk.v1i2.228.